

**Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Polewali Mandar**

Salma S.,¹ Jamaluddin²

^{1,2}Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali

Email: hjsalmamh@ddipolman.ac.id; jamaluddin@ddipolman.ac.id

Author Correspondence: hjsalmamh@ddipolman.ac.id

Abstract: *This study aims to answer questions regarding zakat management strategies at the National Zakat Agency (Baznas) of Polewali Mandar Regency and the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management at Baznas Polewali Mandar Regency. This research is qualitative-empirical research using a juridical-sociological and historical approach. Empirical legal research uses secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then followed by primary data or field data obtained from documents, interviews, and observations. The results of the study show that the zakat management strategy at Baznas Polewali Mandar Regency is in line with the spirit mandated by Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. These strategies are: collaborating with the Polewali Mandar Regency Government, conducting zakat outreach and education, collaborating with religious and community leaders, and forming a zakat collection unit (UPZ), so the implementation of the zakat law has been carried out properly.*

Keywords: *Implementation; Strategy; Zakat Management*

***Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat
Management at the National Zakat Agency
Polewali Mandar Regency***

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang strategi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Polewali Mandar dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empirik dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis dan historis. Penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen, wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar sejalan dengan semangat yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Strategi-strategi tersebut, yaitu:

menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga implementasi undang-undang zakat tersebut sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi; Strategi; Pengelolaan Zakat

A. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam agama yang dapat dipaksakan kepada penganutnya, agar dapat terdistribusi secara merata, adil dan berdayaguna. Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang berorientasi sosial, mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Zakat berfungsi mewujudkan kesalehan individu sebagai bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah swt. dalam membayar zakat. Di sisi lain, zakat juga berfungsi menciptakan kesalehan sosial, kepedulian sosial, dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki untuk kepentingan kaum dhuafa. Ibadah *māliyah ijtima'iyah* ini memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan¹, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam posisinya yang sangat strategis, maka eksistensinya dianggap sebagai *ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Di dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³ Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.⁴ Di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan

¹Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, (Bairut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

²Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), 231.

³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu Zakat* (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), 42.

⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2008).

sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja mengabaikan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ
يُجْمَلَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.
35. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah/9: 34-35).⁵

Berdasarkan keterangan QS at-Taubah/9: 34-35 tersebut, maka jelas bahwa orang-orang yang dianugerahi kelebihan harta dan termasuk wajib zakat, agar tidak mengabaikannya. Demikianlah ancaman bagi pengembang zakat. Zakat merupakan bukti syukur kepada Allah swt. sekaligus bukti kepedulian sosial. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, melainkan hak Allah dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Shobirin mengutip pendapat al-Jazāri bahwa demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya.⁶ Ketegasan sikap beliau ini menunjukkan bahwa perbuatan

⁵Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemnag in Word v.3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat)

⁶Shobirin, “Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang Memerangi Orang yang Membangkang,” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 189-211. Lihat pula Abū Bakr Jābir al-Jazāri, *Minhajul Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1976), 248.

meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Persoalan zakat memang menjadi sesuatu yang tidak biasa diabaikan, karena terkait dengan amanah yang telah diberikan oleh para pemberi zakat (*muzakki*), dan hal ini tidak terlepas pula bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia secara demografik dan kultural, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah. Dorongan berinfaq dan bersedekah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Argumentasi ini telah dikuatkan oleh laporan Charities Aid Foundation (CAF) bahwa Indonesia mendapatkan predikat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index (WGI) 2022 dengan jumlah presentase 68% pada 21 Oktober 2022.⁷

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia berdasarkan data laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) sebanyak 237,56 juta jiwa,⁸ dari jumlah penduduk Indonesia pada semester II per 30 Desember 2021 berjumlah 273.879.750 berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil.⁹ Ini bisa menjadi indikator tentang asumsi banyaknya potensi zakat yang terkandung didalamnya, dan berdasarkan hasil riset Pusat Kajian Strategis Baznas Republik Indonesia yang dirilis 30 September 2022 menunjukkan bahwa potensi zakat secara nasional mencapai Rp. 5,8 triliun.¹⁰

Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas

⁷Eko Ari Wibowo (ed.), "Indonesia Ditetapkan Negara Paling Dermawan versi World Giving Index 2022," dalam <https://nasional.tempo.co/read/1648119/indonesia-ditetapkan-negara-paling-dermawan-versi-world-giving-index-2022>, diakses 21 November 2022.

⁸Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada 2022," dalam <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, diakses 22 November 2022.

⁹Bram Setiawan (ed.), "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022," dalam <https://nasional.tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2022>, diakses 21 November 2022.

¹⁰Muhammad Hasbi Zaenal, et.al., *Potensi Zakat Baznas RI* (Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan Zis-DSKL Baznas, September 2022)

sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat kemaslahatan dan berdayanya masyarakat *duafa*. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.¹¹ Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil harta *aghniya* dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariah terhadap harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat wajib dikelola secara profesional, amanah dan transparan.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, tetapi merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya atau peruntukannya berbeda.

Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebarluaskan perasaan senasib, sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus. Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah swt.

¹¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* (Jakarta: LPPW, 2001), 134.

Sedangkan secara sosio-ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta pemererat hubungan si kaya dan si miskin. Disamping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.¹²

Pasca reformasi, sebuah gagasan yang brilian dalam mengelola zakat secara profesional yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pelembagaan pengelolaan zakat diharapkan menjadi solusi atas melemahnya posisi kekuatan ekonomi umat berbasis syariah. Seiring dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat, mulai dirasakan banyaknya kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sehingga direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan, transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sudah menjadi dalil umum bahwa setiap urusan agama dan keagamaan langsung ditangani oleh negara pada umumnya terjadi kontroversi. Demikian juga yang terjadi pada pengelolaan zakat, ada banyak masukan, kritik, bahkan tanggapan miring. Menyikapi hal seperti ini dibutuhkan cara pandang yang rasional, bijak, karena di dalam kitab-kitab klasik pembahasan zakat ditempatkan pada bab *fiqh ibadah*. Ketika pemikiran pengelolaan zakat mulai berkembang dan kontekstual, maka zakat dimasukkan ke dalam rumpung *fiqh muamalat*.

Ada beberapa hal yang sangat mendasar dalam revisi undang-undang zakat, yaitu: (a) pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah; (b) pengelolaan zakat dilakukan oleh Baznas yang beroperasi dari tingkat pusat sampai dengan

¹²A. Rahman Zainuddin, *Zakat Implikasinya Pada Pemerataan* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994)

kota/kabupaten secara hirarkis (untuk selanjutnya Baznas dapat membentuk UPZ); (c) anggota Baznas terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah, dimana perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dan unsur kementerian terkait; (d) Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan membantu Baznas dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan).¹³ Pada tataran ini tampak bahwa revisi undang-undang zakat secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran-peran daerah dalam mengimplementasikan aturan tentang zakat sangatlah penting, tak terkecuali Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan pengelolaan zakat melalui Baznas. Setelah berlakunya revisi undang-undang zakat, Baznas Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dua periode kepengurusan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 381/2016 (periode pertama) dan Surat Keputusan Bupati Nomor 328/2022 (periode kedua sementara berjalan). Hal ini menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Polewali Mandar secara *legitimate* dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat, dan didukung pula Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada 2021 sebanyak 483,92 ribu jiwa yang tersebar di 16 kecamatan dari 167 desa/kelurahan.¹⁴

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi zakat yang sangat besar. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian atau penelitian tentang implementasi undang-undang pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar, sehingga secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empirik dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan datanya diperoleh dari sumber

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

¹⁴BPS Kabupaten Polewali Mandar, *Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka, Polewali Mandar Regency in Figures 2022* (Polewali: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022)

primer berupa hasil wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Polewali Mandar dan observasi langsung ke lokasi, serta sumber sekunder berupa referensi buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen terkait dengan zakat.

B. Konsepsi Zakat dalam Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-Arab* yang dikutip Qardawi bahwa arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Alquran dan hadis.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* menjelaskan bahwa zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai *nishab*, kepada orang fakirdan sebagainya yang menurut syara' tidak dilarang menerimanya.¹⁶

Imam Malik mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul*, bukan barang tambang dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa 'zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.'¹⁸

Secara teknis operasional, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diperuntukkan untuk golongan tertentu dengan *lafadz* zakat yang dikeluarkan dari orang yang telah

¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34.

¹⁶Muhammad Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Cet. IV; Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 275.

¹⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), 83-85.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, pasal 1 butir (2).

dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat,¹⁹ untuk kesejahteraan umat muslim dan oleh orang muslim.²⁰ Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt. setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, menunaikan zakat merupakan cermin kualitas imannya kepada Allah swt. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.²¹

Zakat secara praktis bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *habum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Zakat merupakan sumber keuangan syariah yang telah ditentukan peruntukannya. Ibadah *maaliyah* ini menjadi bukti akan kebaikan iman seseorang secara sosial. Dengan demikian, zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Alquran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat dalam Islam termasuk salah satu rukun Islam yang dibahas dalam *fiqh muamalat* dan dapat dikategorikan sebagai rukun sosial. Seorang *muzakki* yang menunaikan kewajiban ini, selalu melibatkan orang lain, yaitu amil sebagai pengelola zakat dan *mustahik* sebagai golongan yang berhak menerima zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang mengatur ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia yang

¹⁹Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.

²⁰Munawir Syadzali, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), 160.

²¹Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) pada tahun 2012,²² akan tetapi eksistensi dari undang-undang tersebut tetap mengikat dan tetap berlaku, kecuali 3 pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 18 ayat 02 (huruf a, b dan d) dan pasal 38 dan pasal 41.²³ Di sisi lain poin-poin penting yang menjadi materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain: asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat dan lain lain, di mana asas pengelolaan zakat, yaitu: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.²⁴

Adapun tujuan pengelolaan zakat, yaitu: meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan agama, meningkatkan fungsi dan peran pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.²⁵ Selain itu, zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian negara. bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuh kembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pemahaman tentang zakat akan berdampak kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita Negara Indonesia tercapai secara optimal.²⁶

²²Yandi M. Rofiyandi TNR (ed.), “Undang-Undang Zakat Dinilai Diskriminatif,” dalam <https://nasional.tempo.co/read/437608/undang-undang-zakat-dinilai-diskriminatif>, diakses 22 September 2022.

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, pasal 2.

²⁵Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 45.

²⁶M. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah, Menuju Ekonomi Islam* (Bandung, Mizan, 1989), 150.

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional dan berkedudukan di Ibu kota Negara. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Baznas juga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari sudut pandang ke Indonesian yang bukan Negara Islam, akan tetapi Negara Hukum, maka dari itu mewajibkan bagi yang memeluk agama Islam agar menunaikan zakat. Akan tetapi kenyataannya masih sangat sulit untuk memberikan ketertarikan dan pemahaman untuk berzakat, sehingga kewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat.

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah hal yang terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam undang-undang tersebut, Baznas disebutkan sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis Baznas di bawah koordinasi Kementerian Agama.

C. Strategi Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar

1. Strategi Pengumpulan Zakat

Alquran mengamanatkan kepada pihak yang bertugas mengurus zakat (*āmilin*) untuk mengambil sebagian dari harta para orang yang mampu berzakat (*aghniya*). Perintah tersebut sangat jelas disebutkan dalam firman Allah swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui QS at-Taubah/9: 103).²⁷

Berdasarkan QS at-Taubah/9: 103, maka menjadi rujukan kuat tentang perintah menjemput atau mengambil langsung zakat dari para *muzakki*, bahwa perintah mengambil zakat tentu saja tidak dimaksudkan untuk para fakir, miskin dan muallaf, karena mereka tergolong *mustahik* atau golongan yang berhak menerima zakat (QS at-Taubah/9: 60). Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah wajib hadir bertindak sebagai *'āmilin* yang dapat memberikan penekanan kepada umat untuk menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan responden dari Bapak Jamaluddin bahwa tugas pokok Baznas adalah melakukan sosialisasi, edukasi dan motivasi kepada masyarakat muslim agar menunaikan kewajiban ibadah maliyahnya ke amil yang resmi, sehingga salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengoptimalkan rencana strategis (Renstra), program kerja dan rencana kegiatan dalam pengumpulan zakat.²⁸

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nur Rachman bahwa ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh di Baznas Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan zakat, seperti:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara peningkatan kinerja, sumber daya manusia, program tepat guna dan transparansi.
- b. Meningkatkan literasi zakat, baik secara manual maupun melalui teknologi digital.
- c. Memotivasi masyarakat (*muzakki*) untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, berupa ajakan kepada calon *muzakki* dengan melampirkan brosur atau proposal.

²⁷Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*.

²⁸Jamaluddin, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2022.

- d. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat, seperti: menggunakan teknologi sebagai basis pengelolaan, misalnya Sistem Manajemen Manajemen Informasi (SIMBA), sehingga pengawasan dan kemudahan bagi muzakki dalam membayar zakat, baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer bank, jemput zakat, konter layanan zakat, dan konsultasi zakat.²⁹

Wawancara dengan Bapak Jamaluddin diketahui bahwa selama ini ada beberapa cara pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan di Baznas Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: *muzakki* datang langsung (*direct system*) ke kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, ada juga layanan jemput zakat (*zakat mobile*) dan *by transfer*.³⁰

Selain itu menurut Bapak Burhanuddin bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaannya, maka dibentuk UPZ di 16 Kecamatan dan beberapa Desa, pada instansi pemerintah baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun vertikal, sekolah-swasta maupun negeri, masjid-masjid dan beberapa komunitas pemberdayaan ekonomi umat, serta di kalangan pemuda. Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, zakat penghasilan/gaji mereka diambil melalui bendahara UPZ OPD yang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.³¹

Berdasarkan data-data melalui wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Polewali Mandapat dapat diketahui bahwa dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan beberapa strategi pengembangan kelembagaan. Tentunya dalam rangka mewujudkan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁹Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2022.

³⁰Jamaluddin, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2022.

³¹Burhanuddin, Pelaksana Bidang Pengumpulan, *Wawancara*, 12 Mei 2022.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan aktivitas penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.³² Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.³³ Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), baik dalam bentuk konsumtif maupun bantuan usaha produktif.

Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS at-Taubah/9: 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, panitia zakat (*al-‘amīl*), muallaf, budak (*riqab*), orang yang berutang (*al-garimīn*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

Lebih tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³⁴ Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Baznas dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

³²Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

³³Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), 95-96.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, pasal 25-26.

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh Baznas transparan dan akuntabil, maka Baznas Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke Baznas Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Begitu pula Baznas Provinsi. Di sisi lain, agar zakat dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan umat, khususnya umat Islam, maka saatnya zakat dikelola secara produktif.

Pernyataan dari Bapak Hamzah bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini sejalan dengan pasal 27 undang-undang pengelolaan zakat, mengarahkan dana ZIS ke program Usaha Menengah Kecil (UMK) merupakan solusi Baznas Kabupaten Polewali Mandar dalam membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.³⁵

Hal ini senada diungkapkan oleh Bapak Burhanuddin Amad bahwa Baznas Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola zakat, di awal-awal kepengurusan periode (2016-2021) lebih banyak mendistribusikan zakat secara konsumtif. Pada periode sekarang (2022-2027) dana ZIS sudah banyak yang diarahkan secara produktif, atau pendayagunaan zakat. Dana ZIS yang dikelola secara produktif-bantuan modal usaha merupakan hak mustahik secara mutlak, sehingga tidak ada pengembalian dana secara kredit.³⁶ Juga diungkapkan oleh Bapak Hasbi Hanan bahwa modal usaha yang diberikan kepada mustahik sama sekali tidak ada pengembalian, hanya saja pihak Baznas Kabupaten Polewali Mandar melakukan edukasi masyarakat untuk belajar beinfak.³⁷

Berdasarkan hasil temuan berupa wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Polewali Mandar bahwa bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik miskin (*dhuafa*) terdapat dalam program Baznas Polman Sejahtera. Intervensi modal usaha bagi mustahik yang punya minat berwirausaha merupakan

³⁵Hamzah, Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2022.

³⁶Burhanuddin Ahmad, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2022.

³⁷Hasbi Hannan, Wakil Ketua II Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2022.

cara yang ditempuh Baznas Kabupaten Polewali Mandar untuk turut serta berpartisipasi dalam program pengendalian angka kemiskinan, sehingga kehadiran undang-undang pengelolaan zakat menunjukkan bahwa pemerintah telah menemukan jalan keluar dari berbagai permasalahan ekonomi masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Burhanuddin Amat bahwa adapun mekanisme administrasi yang dilakukan setiap mustahik yang berkeinginan mendapatkan dana zakat-infak yang dikelola secara produktif, terdahulu mengajukan permohonan bantuan usaha produktif dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan oleh Baznas Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan bahwa dana yang dikelola betul-betul sampai kepada yang tepat menerima dan memanfaatkannya.³⁸ Juga diungkapkan untuk kepentingan profesionalisme dan transparansi pelaksanaan tugas pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar maka menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Bupati dan Baznas Provinsi, berupa laporan semester dan tahunan.³⁹

Jika mencermati data-data berupa wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Polewali Mandar, maka diketahui dalam proses pemungutan dan pendistribusian serta pelaporan zakat telah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar

Keberadaan Baznas Kabupaten Polewali Mandar merupakan mandat daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

³⁸Burhanuddin Ahmad, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2022.

³⁹Hasbi Hannan, Wakil Ketua II Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Baznas Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2022.

zakat.⁴⁰ Ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pembentukan Baznas Kabupaten Polewali Mandar agar pengelolaan zakat di Kabupaten Polewali Mandar Aman Syariah, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Pada tataran ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (1) bahwa dalam kegiatan pengelolaan zakat, maka Baznas berfungsi: sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan sebagai pelapor dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya tujuan undang-undang zakat disahkan adalah dalam rangka penggalangan dana zakat yang diyakini sangat besar, nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang perlu untuk diundang-undangkan. Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat dituntut untuk ikut serta didalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah.

Ada beberapa keuntungan dan manfaat bagi pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum (*legitimate*), antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1 ayat (1)

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat atau daerah.

4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, berdampak pada kurang maksimalnya target pencapaian tujuan zakat dalam meringankan beban ekonomi mustahik secara keseluruhan., juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan dan terlaksana.

Baznas Kabupaten Polewali Mandar yang ada sekarang ini (Periode 2022-2027) dibentuk dengan komposisi kepengurusan yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu unsur pimpinan terdiri dari satu orang sebagai Ketua dan empat orang sebagai Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, dan Wakil Ketua IV Bidang Adminstrasi dan Sumber Daya Manusia. Kesemua bidang tersebut memiliki staf yang membantu dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar berpedoman dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik, penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat yang lebih professional, memiliki legalitas secara yuridis dan mengikuti sistem pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah dengan tujuan yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung jawaban.

Pada prinsipnya dari segi sistem kerja pengumpulan dan pendistribusian di Baznas Kabupaten Polewali Mandar telah mengimplementasikan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat dilihat dari segi optimalisasi pembentukan UPZ, baik di instansi pemerintahan maupun di masyarakat umum.

E. Kesimpulan

Zakat merupakan ibadah sosial yang menanamkan sikap keprihatinan dan berbagi dari segi kepemilikan ekonomi kepada sesama manusia. Zakat memiliki posisi strategis, baik dalam sisi ajaran Islam maupun dalam perekonomian di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Polewali Mandar pada khususnya.

Keberadaan Baznas Kabupaten Polewali Mandar dibentuk dan bekerja telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat telah melakukan langkah-langkah strategis, seperti: membuat rencana kerja, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat ke lembaga resmi, pembentukan UPZ di setiap OPD dan vertikal serta di masyarakat umum, termasuk masjid, juga melakukan literasi zakat dan kampanye zakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2008.
- BPS Kabupaten Polewali Mandar, *Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka, Polewali Mandar Regency in Figures 2022*. Polewali: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Al-Jazāri, Abū Bakr Jābir. *Minhajul Muslim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1976.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002.
- _____. *Qur'an Kemenag in Word v.3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Qadratillah, Meity Taqdir, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- _____. *Al-Ibadah fil-Islam*. Bairut: Muassasah Risalah, 1993.
- _____. *Fiqhu Zakat*. Bairut: Muassasah Risalah, 1991.
- Raharjo, M. Dawan. *Perspektif Deklarasi Mekkah, Menuju Ekonomi Islam*. Bandung, Mizan, 1989.
- Rahman, Muhammad Abdul Malik. *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada 2022," dalam <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Rofiyandi TNR, Yandi M. (ed.). "Undang-Undang Zakat Dinilai Diskriminatif," dalam <https://nasional.tempo.co/read/437608/undang-undang-zakat-dinilai-diskriminatif>
- Shobirin. "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang Memerangi Orang yang Membangkang," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 189-211.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. Jakarta: LPPW, 2001.
- Syadzali, Munawir. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad. *Nailul Authar*. Cet. IV; Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung, 1994.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, et.al. *Potensi Zakat Baznas RI*. Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan Zis-DSKL Baznas, September 2022.
- Zainuddin, A. Rahman. *Zakat Implikasinya Pada Pemerataan*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Az-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1995.